

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Moteng, dapat disimpulkan sebagai Beriku :

1. Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Moteng dalam Indikator Orang-orang yang mengambil bagian dalam Interaksi artinya orang terbagi menjadi dua yakni pelaku yang terdiri dari (Pemerintah desa, pengurus Badan Usaha Milik Desa dan masyarakat desa), dan Target atau Sasaran yang terdiri dari (Masyarakat Desa). Kedua orang tersebut yang bekerja sama dalam menentukan segala unit usaha yang akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Desa Moteng dengan melihat dari kebutuhan masyarakat dan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa Moteng supaya dikelola secara maksimal sehingga mampu menyerap segala kegiatan ekonomi masyarakat Desa Moteng.
2. Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Moteng dalam Indikator Perilaku yang muncul dalam Interaksi artinya adanya sebuah harapan yang muncul sebagai dampak didirikannya Badan Usaha Milik Desa. Berbagai macam perilaku yang muncul seperti terbukanya lapangan pekerjaan yang baru yang nanti mampu menyerap masyarakat yang belum memiliki pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran di Desa Moteng. Selain itu perilaku yang lainnya adalah peningkatan ekonomi masyarakat dikarenakan masyarakat

diberi kemudahan dalam setiap unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa seperti unit usaha depot air dan gas LPG selain dengan harga yang murah dan terjangkau oleh masyarakat, pengelola Badan Usaha Milik Desa juga langsung mengantar pesanan masyarakat langsung ke depan rumahnya. Terbukti dengan strategi yang dilakukan oleh pengurus Badan Usaha Milik Desa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setiap tahunnya.

3. Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Moteng dalam Indikator Kedudukan orang dan perilaku artinya untuk memaksimalkan pengelolaan operasional Badan Usaha Milik Desa tentu pengelola Badan Usaha Milik Desa dibagi dalam beberapa bagian serta memiliki tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya. Posisi ini diperoleh karena dianggap mampu untuk mengelola Badan Usaha Milik Desa. Selain itu Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh pengurus Badan Usaha Milik Desa yang mayoritas tamatan SMA tidak mempengaruhi kualitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. terbukti dengan pengurus Badan Usaha Milik Desa mampu mengelola Badan Usaha Milik Desa Desa Moteng secara profesional dan strategi pengelolaan yang sangat menguntungkan masyarakat.
4. Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Moteng dalam Indikator Kaitan antara orang dan perilaku. Banyaknya terdapat kesamaan yang dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah Desa Moteng sebelum adanya Badan Usaha Milik Desa,

mulai pemerataan ekonomi yang kurang merata, kesulitan dalam memenuhi segala kegiatan ekonomi seperti kebutuhan petani, transaksi tunai, dan pemenuhan kebutuhan ibu rumah tangga menjadi sebab peran Badan Usaha Milik Desa sangat berpengaruh dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Moteng. Dengan berdirinya Badan Usaha Milik Desa Moteng dengan berbagai unit usaha yang dikelolanya membuat pemerataan ekonomi yang merata dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang meningkat .

Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Moteng yakni dengan cara mengelola secara maksimal potensi Sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa Moteng kemudian dijadikan sebuah unit usaha yang mampu menyerap segala kegiatan ekonomi masyarakat serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran. Selain itu, menggali potensi atau kebutuhan mayoritas masyarakat seperti dengan berdirinya unit jual beli obat pertanian, simpan pinjam syariah, Bri Link dan Gas LPG. Merupakan hasil dari penggalian potensi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan memenuhi kebutuhan masyarakat tentu akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5.2 Saran

Badan Usaha Milik Desa di Desa Moteng adalah usaha yang dimiliki dan dikelola secara bersama-sama dengan berbagai unit usaha untuk mensejahterakan masyarakat. Pemerintah desa dan pengurus Badan Usaha Milik Desa harus lebih peka terhadap setiap kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat petani. Seharusnya dalam Badan Usaha Milik Desa harus menyediakan PUPUK bagi petani karena mengingat saat ini, PUPUK menjadi masalah yang utama bagi petani. Banyak masyarakat yang mengeluh dengan

mahalnya harga pupuk dan kelangkaan pupuk. Selain itu, pengelola Badan Usaha Milik Desa harus tetap mementingkan kebutuhan masyarakat Desa Moteng dan bekerja sama dengan UMKM yang ada di dalam Desa Moteng.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni. M. R. R. S. (2017), Peranan Badan Usaha Milik Desa Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Badan Usaha Milik Desa di Gunung Kidul, Vol.28 (2), 155-167.
- Batasan dan pengertian MDK integrasi aplikasi Bkkbn diakses melalui <http://www.aplikasi.bkkbn.go.id> pada (23/06/2021)
- Kusuma, Amelia (2014), Peranan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Penadapatan Asli Desa serta menumbuhkan Perekonomian Desa. *Journal of Rural and Development*, Vol. 5 No. 1. hal. 2
- Manikam, (2009). Peran Badan Usaha Milik Desa di Desa Ngepo Sari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul, (Yogyakarta: Ilmu Pemerintahan FISIP UMY, hal.19.
- Nuryani, N.(2020). Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Menunjang Keberhasilan Pembangunan Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2018. Studi Kasus Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram.)
- Pradnyani, N. L. P. S. P. (2019). Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tibubeneng Kuta Utara, *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 9.39-47.
- Prasetyo, R. A.(2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Pembangunan Dan Pemeberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Dialektika*, Vol. 11(1) ; 86-100.
- Ramadan, C. B. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Penguat Ekonomi Desa, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, Hal. 1068-1076.
- Ramli ,Ar Royyan.(2018). *Ekonomi Desa (Analisa Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa)*. Aceh: Natural Aceh.
- Ridlwani, Z. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa Dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Fiat justicia Jurnal Ilmu Hukum* fakultas Hukum universitas Lampung Vol.8. No.3

- Rochim, I. A. (2019). Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal (Doctoral disertation, UIN Walisongo).
- Rudy Badrudin. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STM YKPN.
- Samadi,S., Rahman,A.& Afrizal,A (2015), Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Badan Usaha Milik Desa Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu). *Jurnal Mahasiswa Prodi Manajemen fakultas Ekonomi*, 2(1).
- Saputra, Prisai AR. (2020). Peran Badan Usaha Milik Desa Kawo Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Pada Percetakan Batako Dan Baliho Badan Usaha Milik Desa Desa Kawo Kecamatan Pujut Lombok Tengah). Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Sarwono, S.W.(2015).*Teori – Teori Psikologi Sosial*. JAKARTA : PT. Rajawali Pers.
- Shuarto, Edi.(2006). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pelajaran Sosial*. Jakarta : Refika Aditama.
- Sugiyono.(2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Cv. Alfabeta.
- Susanti, Susi.(2020) Starategi Badan Usaha Milik Desa Dalam Mensejahterakan Masyarakat di Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kanbuapaten Dompu. Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Suud, Mohammad.(2006). *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Utami, K. S., Tripalupi, L, E & Meitriana,M.A. (2019), Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota Ditinjau Melalui Kewirausahaan Sosial. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha* Vol.11, No. 2, 498-508.

Regulasi

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.

Undang-undang No.52 Tahun 2009 tentang Keluarga Sejahtera

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Profil Badan Usaha Milik Desa Moteng, Kecamatan Brang Rea, 2019.

Profil Desa Moteng Tahun 2019-2020

Laporan Badan Usaha Milik Desa Moteng Tahun.2020



LAMPIRAN-LAMPIRAN





Foto Bersama Kepala Desa Moteng



Foto Bersama Sekretaris Desa Moteng



Foto Bersama Pengurus Badan Usaha Milik Desa Moteng



Dokumentasi Saat Wawancara Bersama Masyarakat Desa Moteng



Foto Unit Usaha Yang Dikelola Oleh BUMD Desa Moteng